

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis

(Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa Di P2TP2A Kota Bandung)

Factors of Cause of Sexual Harassment Crime Against Adult Women Happened in Bandung City in Review of Criminological
(Case Study Handling Sexual Harassment About Women In P2TP2A of Bandung)

¹Danur Ikhwantoro ²Nandang Sambas

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116

Email : ¹danurberak@gmail.com ²nandangambas@yahoo.com

Abstract. Sexual harassment is an evolving crime in a society where women as a majority are victims because they are considered weak in self-defense. From the data obtained of 2015 to 2017, there was an increase in sexual harassment cases in 2017 which was handled by the P2TP2A city of Bandung as many as 39 cases of sexual harassment, 9 of which occurred in adult women. Crime in view of criminology has a difference in criminal view according to criminal law, in which criminology sees crime not only sees crime from the juridical aspect but also includes acts that are contrary to the norms that exist in the society including acts categorized as matters- social problems that can lead to the emergence of crime. Factors that cause the occurrence of sexual harassment is in part because there is still ignorance of the perpetrators that what he did including crime because that is done is trivial, such as whistling, sexist expression, invitations to sex and other verbal things. In addition, there are also other factors found where most women that are victims tend to be silent and do not report sexual harassment crimes. This study aims to determine what factors are the cause of sexual harassment crimes against adult women, but it also aims to determine the efforts of prevention of P2TP2A Bandung. This research uses juridical approach empirical or can also be said method of sociological approach, besides that writer use method of data analysis qualitatively then presented descriptively by explaining.

Keywords: Sexual Harassment, Cause Factors, Countermeasures.

Abstrak. Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sedang mengalami perkembangan di masyarakat dimana perempuan sebagai mayoritas yang menjadi korban karena dianggap lemah dalam melakukan pertahanan diri. Dari data yang diperoleh dari tahun 2015 hingga 2017, terjadi peningkatan terhadap kasus pelecehan seksual pada tahun 2017 yang ditangani oleh pihak P2TP2A kota Bandung yaitu sebanyak 39 kasus pelecehan seksual, 9 diantaranya terjadi terhadap perempuan dewasa. Kejahatan dalam pandangan kriminologi memiliki perbedaan dalam pandangan kejahatan menurut hukum pidana, dimana kriminologi melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual sebagian kecilnya yaitu karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang ia perbuat termasuk tindak kejahatan, karena yang dilakukan adalah hal sepele, seperti bersiul, ungkapan *sexist*, ajakan untuk berbuat seksual dan hal-hal yang bersifat *verbal* lainnya. Selain itu, ada juga faktor lain yang ditemukan dimana sebagian besar perempuan yang menjadi korban cenderung diam dan tidak melaporkan kejahatan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadi kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan dari pihak P2TP2A kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau dapat juga dikatakan metode pendekatan sosiologis, selain itu penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan.

Kata kunci: Pelecehan Seksual, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan.

A. Pendahuluan

Secara etimologi istilah kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.¹

Kejahatan dalam pandangan kriminologis sangat berbeda (luas) dibandingkan dengan pandangan hukum pidana (*yuridis*). Dalam hukum pidana (*yuridis-normatif*), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Sedangkan dalam kajian kriminologi sudut pandanganya lebih luas, dimana kriminologi melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat (*a-sosial*), termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan (*Pathologi sosial*).² Dalam kata lain, kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor terjadinya kejahatan suatu kejahatan yang mendasari kriminologi dapat memandang kejahatan secara luas tersebut.

Farley (1978) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992), di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka. Pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik di antaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain), lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata, rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium, gangguan seksual seperti rabaan atau ciuman yang terjadi karena situasi yang sangat mendukung misalnya di lift, koridor dan ruang lain yang sepi setelah jam kerja, tawaran kencan dengan imbalan promosi atau memojokkan perempuan untuk dicium, proposisi seksual, tekanan yang halus untuk aktivitas seksual, usaha perkosaan dan perkosaan itu sendiri.³

Penanggulangan adalah sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui usaha-usaha seperti pencegahan, pengamanan, pengusahaan ataupun pengendalian demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun

¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, Hlm. 6.

² Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, tnp., ttp., t.t., Hlm. 17-18.

³ Sri Kurnianingsih, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja”, *Buletin Psikologi*, Vol.11, No.2, 2003, Yogyakarta, Hlm.117.

tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴

B. Landasan Teori

Menurut teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*) suatu tindak pidana kejahatan pelecehan seksual marak terjadi dalam kehidupan masyarakat karena dapat di pelajari oleh asosiasinya atau pelaku lainnya. Di dalam teori ini mengatakan seseorang menjadi penjahat karena adanya suatu pergaulan yang terlalu sering dengan para penjahat. Oleh karena itu cara yang disampaikan oleh teori ini dan karena populernya teori *badcompanions* dalam kejahatan di mata masyarakat maka kesalahan lebih mudah dilakukan. Teori ini memusatkan perhatiannya pada perbandingan suatu pergaulan dengan pola-pola tingkah laku, tidak peduli karakter orang yang terlibat dalam pergaulan dimaksud.⁵ Mengenai hal tersebut berarti pelaku melakukan kejahatan tersebut karena meniru suatu hal yang terdapat di lingkungan pergaulannya, contohnya seperti perilaku amoral atau tidak sopan dan banyaknya konten mengenai seks yang tersebar luas di media, baik itu media elektronik ataupun media cetak sehingga memunculkan suatu dorongan, motif, serta sikap dalam melakukan suatu kejahatan pelecehan seksual.

Pengertian teori kontrol sosial menurut Romli Atmasasmita adalah merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan, dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.⁶ Selain itu teori kontrol sosial berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki moral murni yang memunculkan dorongan untuk memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu hal. Namun pada kenyataannya ketika manusia diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu hal, yang terjadi adalah manusia tersebut melakukan hal-hal yang melampaui batas dengan kebebasannya itu sendiri. Persoalan kebebasan tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari orang-orang terdekat atau keluarga yang dapat mempengaruhi terhadap sikap seseorang. Selain dua hal tersebut, faktor lingkungan pergaulan sangat rentan dapat mempengaruhi terhadap sikap atau perilaku seseorang agar terdorong untuk melakukan sebuah kejahatan. Maka dari itu kejahatan pelecehan seksual marak terjadi karena kurangnya kontrol dari lingkungan masyarakat, karena untuk dapat mencegah perbuatan pelecehan seksual terdapat hubungan yang saling berkaitan yaitu dimulai dari lingkungan pergaulan, pertemanan dan lingkungan keluarga agar dapat tercapai keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Teori Kebijakan Pidana Menggunakan Penal, dimana teori ini menggunakan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁷ Penggunaan hukum pidana (sarana penal) dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 77.

⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984. Hlm. 64.

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.

⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, Hlm. 176.

kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:⁸

- a) Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif).
- b) Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif/Yudisial).
- c) Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif/Administratif).

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau upaya penal merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:⁹

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Teori selanjutnya adalah Kebijakan Non Penal, menurut teori ini upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif yaitu dengan melakukan hal-hal yang bersifat pencegahan, penangkalan dan pengendalian terhadap suatu kejahatan. Dalam teori ini, upaya penanggulangan lebih menitikberatkan sebelum kejahatan itu terjadi. Tanggung jawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu di luar sistem peradilan pidana, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat berupa *informal tribunal* yang dapat menyelesaikan kasus-kasus di sekolah, di tempat kerja atau di kelompok rukun tetangga yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa.¹⁰ Pencegahan non-penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal jalur non-penal hakekatnya terarah pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan, selain itu dalam upaya non-penal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak, dan pengeleminasian atau pengurangan faktor-faktor kriminogen timbulnya perilaku jahat pada pihak lain.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam permasalahan kejahatan seksual, manusia kerap melakukannya dengan bebas dan tidak menyadari bahwa yang dilakukannya tersebut termasuk kedalam kejahatan pelecehan seksual. Dalam teori kontrol sosial, persoalan kebebasan tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari lingkungan masyarakat, karena untuk dapat mencegah perbuatan pelecehan seksual terdapat hubungan yang saling berkaitan yaitu dimulai dari lingkungan pergaulan, pertemanan dan lingkungan keluarga agar dapat tercapai keamanan dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari segi teori kontrol sosial, masyarakat seharusnya memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya pencegahan terhadap kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa yang dilakukan oleh pihak P2TP2A kota Bandung, namun dalam hal ini nampaknya usaha

⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, Hlm.78-79.

⁹ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, Hlm. 12.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, Hlm. 180.

¹¹ *Ibid.*

preventif seperti workshop, sosialisasi, dialog interaktif, membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Pihak P2TP2A harus lebih bervariasi lagi agar masyarakat mengerti mengenai permasalahan kejahatan pelecehan seksual, seperti dampak terhadap korban, tata cara untuk melapor kepada pihak P2TP2A ataupun pihak kepolisian ketika terjadi kejahatan pelecehan seksual.

Dalam teori asosiasi diferensial, suatu tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi di suatu asosiasi, dalam artian para pelaku saling mempelajari bagaimana melakukan kejahatan tersebut baik dari segi motif, dorongan, teknik melakukan kejahatan serta sikap dalam melakukan suatu kejahatan dengan bersamaan. Dari data yang diperoleh penulis tidak banyak dari pelaku kejahatan pelecehan seksual melakukan tindakannya karena dia sering melihat hal-hal yang berbau seksual seperti ungkapan dan perbuatan yang berbau seksual di sekitarnya. Dengan seringnya pelaku melihat hal-hal tindakan yang berbau seksual tersebut, ia dapat mempelajari perilaku tersebut dan memunculkan dorongan untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa dari hasil wawancara penulis dengan pihak konseling P2TP2A kota Bandung yaitu dimana mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual cenderung menutup diri atau tidak berani melaporkan kepada pihak P2TP2A ataupun pihak kepolisian, itu dikarenakan tindakan pelecehan seksual dianggap sebuah hal yang memalukan bagi korban. Hal itulah yang membuat pelaku pelecehan seksual diluar sana menjadi tidak terkendali dan di yakini menjadi faktor meningkatnya kejahatan pelecehan seksual yang tercatat di P2TP2A kota Bandung. Selain faktor malu yang telah dibahas sebelumnya, selanjutnya adalah adanya faktor bahwa korban pelecehan seksual sulit mengidentifikasi pelaku pelecehan seksual, karena dari beberapa kasus korban merasa dilecehkan tetapi pelaku melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terlihat secara jelas ciri-cirinya oleh korban.

Faktor lain adalah, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual secara khusus atau konsentrasi mengatur masalah pelecehan seksual itu sendiri. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelecehan seksual kerap disandingkan dengan kejahatan kesusilaan atau kejahatan yang melanggar kesopanan. Didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang kejahatan kesusilaan dengan unsur “sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan” dan unsur “sengaja di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya”. Disana tidak dijelaskan secara jelas mengenai bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual terbagi menjadi dua yaitu *verbal* dan *non verbal*. Pelecehan seksual secara *verbal* yaitu seperti ungkapan yang menggoda secara seksual atau ungkapan *sexist* atau perkataan yang mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual. Sedangkan pelecehan dalam bentuk *non verbal* adalah kebalikan dari bentuk pelecehan seksual secara *verbal* dimana hal yang dilakukan adalah lebih menggunakan tindakan yang tidak bersentuhan langsung maupun bersentuhan secara langsung, misalnya memperlihatkan alat kelamin kepada lawan jenis baik secara personal maupun dimuka umum, selai itu perlakuan yang dilakukan dalam bentuk lainnya seperti meraba bagian tubuh orang lain, menggesekkan alat kelamin ke orang lain dan bahkan sampai kepada tindakan perkosaan atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan seksual. Selain itu didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak mengatur secara jelas mengenai ciri-ciri atau yang dapat di kategorikan sebagai pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual, hal tersebutlah yang membuat sulitnya untuk mengungkap mengenai kejahatan pelecehan

seksual.

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak P2TP2A yaitu melakukan beberapa cara preventif atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, seperti sosialisasi, rapat koordinasi, workshop, dialog interaktif, pembinaan, dan lomba. Dalam hal lain, upaya yang dilakukan seperti sosialisasi, workshop, dialog interaktif, rapat koordinasi dan pembinaan menurut penulis dapat dikatakan sudah tidak efektif karena terbukti setelah adanya penurunan angka kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa di tahun 2016 yaitu sebanyak 4 korban meningkat di tahun 2017 menjadi 9 korban dari perempuan dewasa. Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi pihak P2TP2A kota Bandung untuk dapat meningkatkan kembali kinerjanya. Bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kejahatan pelecehan seksual, karena dengan tumbuhnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang suatu kejahatan, itu dapat mengurangi tingkat kejahatan yang ada. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak P2TP2A kota Bandung harus dilakukan dengan inovasi baru yang mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar dapat terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual.

D. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya pelecehan seksual sebagian kecilnya yaitu karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang ia perbuat termasuk tindak kejahatan, karena yang dilakukan adalah hal sepele, seperti bersiul, ungkapan *sexist*, ajakan untuk berbuat seksual dan hal-hal yang bersifat *verbal* lainnya. Faktor lainnya karena pelaku tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, sehingga pelaku kerap melakukannya di tempat umum seperti angkutan kota, tempat sarana pendidikan (perguruan tinggi), kamar kost, dan di tempat kerja.
2. Selain itu, ada juga faktor lain yang ditemukan dimana sebagian besar perempuan yang menjadi korban cenderung diam dan tidak melaporkan kejahatan pelecehan seksual, hal itulah yang membuat kejahatan pelecehan seksual masih sering terjadi karena pelaku tidak di proses secara hukum sehingga tidak jera untuk melakukannya kembali.
3. Dalam upaya penanggulangannya pihak P2TP2A kota Bandung lebih menggunakan upaya preventif seperti kegiatan usaha yang dilakukan adalah pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, seperti mengadakan kegiatan *workshop*, sosialisasi, rapat koordinasi, dialog interaktif, pembinaan serta membangun kemitraan dengan para pihak *stakeholder* seperti lembaga peduli perempuan dan anak, dharma wanita persatuan, komisi penghapusa tindak kekerasan dan *trafficking* tingkat kecamatan dan kelurahan serta pusat layanan informasi perlindungan perempuan dan anak tingkat RW.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

- Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, tnp., ttp., t.t.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- _____, *Teori dan Kapita Selekta*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004.

Jurnal Ilmiah

- Sri Kurnianingsih, “*Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*”, Buletin Psikologi, Vol.11, Nomor 2, 2003.